



P U T U S A N

Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/10 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Joni Anwar No.32 Kelurahan Lapai
Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan;
- II. Nama lengkap : **Indra Defi Bin Samsir Pgl. Tamao;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kubu Dalam Samping Mushalla Fisabilillah
Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;
- III. Nama lengkap : **Boy Harsel Putra Bin Muas Pgl. Boy;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/4 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Joni Anwar Gang Baotaq RT.04 RW.02
Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan
Nanggalo Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Padang Nomor 500/Pid-Sus/2020/PN Pdg. tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid-Sus/2020/PN Pdg. tanggal 14 Juli 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In bersama sama dengan terdakwa II. Indra Defi Bin Samsir Pgl. Tamao dan terdakwa III. Boy Harsel Putra Bin Muas Pgl. Boy tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu*" sebagaimana dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa I. Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In bersama sama dengan terdakwa II. Indra Defi Bin Samsir Pgl. Tamao dan terdakwa III. Boy

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harsel Putra Bin Muas Pgl. Boy terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In bersama sama dengan terdakwa II. Indra Defi Bin Samsir Pgl. Tamao dan terdakwa III. Boy Harsel Putra Bin Muas Pgl. Boy dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum mereka Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak;

Setelah mendengar secara lisan jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. INDRA SUMARDI BIN ALI UMAR PGL. IN bersama sama dengan terdakwa II. INDRA DEFI BIN SAMSIR PGL. TAMAo dan terdakwa III. BOY HARSEL PUTRA BIN MUAS PGL. BOY pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pos Kamling RW.IX Berok Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan atau permufakatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu* perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Petugas kepolisian Sektor Padang Utara mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh mereka terdakwa, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Petugas kepolisian Sektor Padang Utara melakukan penyelidikan bahwa mereka terdakwa sedang memiliki narkotika jenis shabu di pos kamling , kemudian petugas kepolisian mendatangi mereka terdakwa dan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan mereka terdakwa sedang duduk di pos kamling, kemudian dilakukan penggeledahan di pos kamling ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terletak disamping mereka terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang terletak didalam kantong celana terdakwa I, kemudian petugas kepolisian menanyakan perihal narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I. dan dijawab terdakwa I. bersama terdakwa II pergi ke daerah pasar Pagi untuk mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip Bening yang diduga narkotika jenis shabu d dari Pgl. Jodi (DPO) senilai Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh rupiah) dan bahwa shabu tersebut adalah sisa pakai yang akan dipergunakan kembali oleh mereka terdakwa, selanjutnya mereka terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Padang Utara untuk proses lebih lanjut.

Selanjutnya Barang bukti narkotika dilakukan Penimbangann Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangann PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam No.377/IV/023100/2020 tanggal 01 April 2020 yang ditanda tangan oleh Pimpinan cabang bahwa Barang Bukti 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Padang Nomor :20.083.99.20.05.0354.K tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis SHABU ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa I. INDRA SUMARDI BIN ALI UMAR PGL. IN bersama sama dengan terdakwa II. INDRA DEFI BIN SAMSIR PGL. TAMAO dan terdakwa III. BOY HARSEL PUTRA BIN MUAS PGL. BOY pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pos Kamling RW.IX Bereok Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri “,perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Setelah terdakwa I mendapatkan narkotika jenis Shabu dari Pgl. jodi (DPO) kemudian mereka terdakwa mengkonsumsi dengan cara membuat bong yang terbuat dari botol yakult, kemudian pada ujung botol tersebut dipasang 2 (dua) pipet minuman, kemudian diujungnya dipasang pirek dan shabu tersebut diletak pirek tersebut dan kemudian dibakar dan dihisap secara berulang atau bergantian, setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa merasakan badan terasa fit, segar dan tenaga bertambah, setelah mereka mengkonsumsi petugas kepolisian mendatangi mereka terdakwa dan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa,yang mana pada saat dilakukan penangkapan mereka terdakwa sedang duduk di pos kamling,kemudian dilakukan penggeledahan di pos kamling ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terletak disamping mereka terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang terletak didalam kantong celana terdakwa I, kemudian petugas kepolisian menanyakan perihal narkotika jenis sabu tersebut kepada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. dan dijawab terdakwa I. cara terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip Bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan cari dibeai dari Pgl. Jodi (DPO) senilai Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh rupiah) dan bahwa shabu tersebut adalah sisa pakai yang akan dipergunakan kembali oleh mereka terdakwa, kemudian mereka tersebut kemudian Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Kuranji untuk proses lebih lanjut.

Selanjutnya Barang bukti narkotika dilakukan Penimbangan Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam No.377/IV/023100/2020 tanggal 01 April 2020 yang ditanda tangan oleh Pimpinan cabang bahwa Barang Bukti 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.15 gram.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Padang Nomor :20.083.99.20.05.0354.K tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hasil Pemeriksaan urine nomor SKHP/291/III/2020/RS.Bhayangkara terdakwa Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 bertempat di Laboratorium rumah sakit Bhayangkara Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Try Purwo Fandoko dengan pemeriksaan laboratorium sampel Urine ditemui tanda tanda pengguna narkoba terhadap : METHAM PHETAMINE (SHABU) : (+) Positif dan Amp (+) Positif.

Hasil Pemeriksaan urine nomor SKHP/293/III/2020/RS.Bhayangkara terdakwa Indra Depi Pgl. Tamao yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 bertempat di Laboratorium rumah sakit Bhayangkara Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Try Purwo Fandoko dengan pemeriksaan laboratorium sampel Urine ditemui tanda tanda pengguna narkoba terhadap : METHAM PHETAMINE (SHABU) : (+) Positif dan Amp (+) Positif.

Hasil Pemeriksaan urine nomor SKHP/292/III/2020/RS.Bhayangkara terdakwa Boy Harsel Pgl. Boy yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 bertempat di Laboratorium rumah sakit Bhayangkara Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Try Purwo Fandoko dengan pemeriksaan laboratorium sampel Urine ditemui tanda tanda pengguna narkoba terhadap : METHAM PHETAMINE (SHABU) : (+) Positif dan Amp (+) Positif.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mereka terdakwa *memakai dan mengkonsumsi* Narkotika jenis Shabu ini tidak ada izin dari pejabat berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Padan Utara untuk proses selanjutnya. Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak ada hubungan dengan para pekerjaan terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Roni Saputra**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP di Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pos Kamling RW.IX Bereok Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
 - Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi beserta rekan saksi lainnya diantaranya saksi Tri Sutrisno dari Polsek Padang Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Para Terdakwa, setelah informasi dinyatakan akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saat dilakukan Pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang terletak disamping Para Terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang terletak didalam kantong celana Terdakwa I;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang terletak disamping mereka terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang terletak didalam kantong celana Terdakwa I;

- Bahwa saat pengeledahan disaksikan oleh masyarakat umum diantaranya saksi Kasmawati selaku Ketua RT.001 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Padang Utara untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker tersebut saksi membenarkannya yang ditemukan ditempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa pakai Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Tri Sutrisno**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pos Kamling RW.IX Bereok Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi beserta rekan saksi lainnya diantaranya saksi Roni Saputra dari Polsek Padang Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Para Terdakwa, setelah informasi dinyatakan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saat dilakukan Pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang terletak disamping Para Terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang terletak didalam kantong celana Terdakwa I;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terletak disamping mereka terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang terletak didalam kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa saat pengeledahan disaksikan oleh masyarakat umum diantaranya saksi Kasmawati selaku Ketua RT.001 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Padang Utara untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker tersebut saksi membenarkannya yang ditemukan ditempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa pakai Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungan dengan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Kasmawati**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pos Kamling RW.IX Bereok Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi saat kejadian saksi ditelpon oleh Petugas Polsek Padang Utara untuk mendampingi penangkapan dan pengeledahan dalam perkara narkoba;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Pos Kamling RW IX Berok Gunung Panggilun;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut saksi di minta agar saksi ikut menyaksikan proses penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika Polisi melakukan pengeledahan pada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Padang Utara untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker tersebut saksi membenarkannya yang ditemukan ditempat kejadian;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In:

- Bahwa Terdakwa I tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pos Kamling RW.IX Berok Gunung Panggilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara membeli Narkoba jenis Shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Pasar Pagi Kota Padang;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis Shabu dari Pgl. Jodi (DPO) kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi dengan cara Terdakwa I membuat bong yang terbuat dari botol yakult, kemudian pada ujung botol tersebut dipasang 2 (dua) pipet minuman, kemudian diujungnya dipasang pirek dan shabu tersebut diletak pirek tersebut dan kemudian dibakar dan dihisap secara berulang atau bergantian;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengkomsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa I merasakan badan terasa fit, segar dan tenaga bertambah;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terletak disamping Para Terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang terletak didalam kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Padang Utara untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker tersebut Terdakwa I membenarkannya yang ditemukan ditempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa pakai Para Terdakwa;
- Bahwa alat bong yang terbuat dari botol yakult tersebut telah dibuang dan tidak ada ditemukan lagi pada saat penggeledahan;

Terdakwa II. Indra Defi Bin Samsir Pgl. Tamao:

- Bahwa Terdakwa II tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pos Kamling RW.IX Berok Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Pasar Pagi Kota Padang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis Shabu dari Pgl. Jodi (DPO) kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi dengan cara Terdakwa I membuat bong yang terbuat dari botol yakult, kemudian pada ujung botol tersebut dipasang 2 (dua) pipet minuman, kemudian diujungnya dipasang pirek dan shabu tersebut diletak pirek tersebut dan kemudian dibakar dan dihisap secara berulang atau bergantian;
- Bahwa setelah Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa II merasakan badan terasa fit, segar dan tenaga bertambah;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terletak disamping Para Terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang terletak didalam kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Padang Utara untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker tersebut Terdakwa II membenarkannya yang ditemukan ditempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa pakai Para Terdakwa;
- Bahwa alat bong yang terbuat dari botol yakult tersebut telah dibuang dan tidak ada ditemukan lagi pada saat penggeledahan;

Terdakwa III. Boy Harsel Putra Bin Muas Pgl. Boy;

- Bahwa Terdakwa II tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pos Kamling RW.IX Berok Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Pasar Pagi Kota Padang;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis Shabu dari Pgl. Jodi (DPO) kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi dengan cara Terdakwa I membuat bong yang terbuat dari botol yakult, kemudian pada ujung botol tersebut dipasang 2 (dua) pipet minuman, kemudian diujungnya dipasang pirek dan shabu tersebut diletak pirek tersebut dan kemudian dibakar dan dihisap secara berulang atau bergantian;
- Bahwa setelah Terdakwa III mengkomsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa III merasakan badan terasa fit, segar dan tenaga bertambah;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terletak disamping Para Terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang terletak didalam kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Padang Utara untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker tersebut Terdakwa III membenarkannya yang ditemukan ditempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa pakai Para Terdakwa;
- Bahwa alat bong yang terbuat dari botol yakult tersebut telah dibuang dan tidak ada ditemukan lagi pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya (saksi a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam No.377/IV/023100/2020 tanggal 01 April 2020 yang ditanda tangan oleh Pimpinan cabang bahwa Barang Bukti 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0.15 gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Padang Nomor :20.083.99.20.05.0354.K tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan urine nomor SKHP/291/III/2020/RS.Bhayangkara terdakwa Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 bertempat di Laboratorium rumah sakit Bhayangkara Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Try Purwo Fandoko dengan pemeriksaan laboratorium sampel Urine ditemui tanda tanda pengguna narkoba terhadap : METHAM PHETAMINE (SHABU) : (+) Positif dan Amp (+) Positif.
- Hasil Pemeriksaan urine nomor SKHP/293/III/2020/RS.Bhayangkara terdakwa Indra Depi Pgl. Tamao yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 bertempat di Laboratorium rumah sakit Bhayangkara Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Try Purwo Fandoko dengan pemeriksaan laboratorium sampel Urine ditemui tanda tanda pengguna narkoba terhadap : METHAM PHETAMINE (SHABU) : (+) Positif dan Amp (+) Positif;
- Hasil Pemeriksaan urine nomor SKHP/292/III/2020/RS.Bhayangkara terdakwa Boy Harsel Pgl. Boy yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 bertempat di Laboratorium rumah sakit Bhayangkara Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Try Purwo Fandoko dengan pemeriksaan laboratorium sampel Urine ditemui tanda tanda pengguna narkoba terhadap : METHAM PHETAMINE (SHABU) : (+) Positif dan Amp (+) Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa di persidangan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In bersama Terdakwa II. Indra Defi Bin Samsir Pgl. Tamao dan Terdakwa III. Boy Harsel Putra Bin Muas Pgl. Boy telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pos Kamling RW.IX Berok Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Pasar Pagi Kota Padang;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis Shabu dari Pgl. Jodi (DPO) kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi dengan cara Terdakwa I membuat bong yang terbuat dari botol yakult, kemudian pada ujung botol tersebut dipasang 2 (dua) pipet minuman, kemudian diujungnya dipasang pirek dan shabu tersebut diletak pirek tersebut dan kemudian dibakar dan dihisap secara berulang atau bergantian;
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi Roni Saputra beserta rekan saksi lainnya diantaranya saksi Tri Sutrisno dari Polsek Padang Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Para Terdakwa, setelah informasi dinyatakan akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saat dilakukan Pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang terletak disamping Para Terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang terletak didalam kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran



kristal bening narkotika jenis sabu yang terletak disamping mereka terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang terletak didalam kantong celana Terdakwa I;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa pakai Para Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan disaksikan oleh masyarakat umum diantaranya saksi Kasmawati selaku Ketua RT.001 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Padang Utara untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungan dengan narkotika;
- Bahwa alat bong yang terbuat dari botol yakult tersebut telah dibuang dan tidak ada ditemukan lagi pada saat pengeledahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barang siapa yang didalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan dipersidangan sebagai Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;



Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In, Terdakwa II. Indra Defi Bin Samsir Pgl. Tamao dan Terdakwa III. Boy Harsel Putra Bin Muas Pgl. Boy yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Para Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Para Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang"

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Para Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai



surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan surat bukti sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa Terdakwa I. Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In bersama Terdakwa II. Indra Defi Bin Samsir Pgl. Tamao dan Terdakwa III. Boy Harsel Putra Bin Muas Pgl. Boy telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pos Kamling RW.IX Berok Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Pasar Pagi Kota Padang, setelah Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis Shabu dari Pgl. Jodi (DPO) kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi dengan cara Terdakwa I membuat bong yang terbuat dari botol yakult, kemudian pada ujung botol tersebut dipasang 2 (dua) pipet minuman, kemudian diujungnya dipasang pirek dan shabu tersebut diletak pirek tersebut dan kemudian dibakar dan dihisap secara berulang atau bergantian;

Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi Roni Saputra beserta rekan saksi lainnya diantaranya saksi Tri Sutrisno dari Polsek Padang Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Para Terdakwa, setelah informasi dinyatakan akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saat dilakukan Pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening



yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang terletak disamping Para Terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang terletak didalam kantong celana Terdakwa I, ketika dilakukan pengeledahan pada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang terletak disamping mereka terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang terletak didalam kantong celana Terdakwa I, akan tetapi alat bong yang terbuat dari botol yakult tersebut telah dibuang dan tidak ada ditemukan lagi pada saat pengeledahan, saat pengeledahan disaksikan oleh masyarakat umum diantaranya saksi Kasmawati selaku Ketua RT.001 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polsek Padang Utara untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dimaksud dan membebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti pada diri Para Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;



4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap Orang sudah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan dalam Dakwaan Primair. Oleh karena menyangkut pertimbangan yang sama dengan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair maka Majelis Hakim mengambil Alih pertimbangan Unsur Setiap Orang dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa hak dan melawan hukum sudah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan dalam Dakwaan Primair. Oleh karena menyangkut pertimbangan yang sama dengan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair maka Majelis Hakim mengambil Alih pertimbangan Unsur Tanpa hak dan melawan hukum dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur Tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan surat bukti sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa Terdakwa I. Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In bersama Terdakwa II. Indra Defi Bin Samsir Pgl. Tamao dan Terdakwa III. Boy Harsel Putra Bin Muas Pgl. Boy telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pos Kamling RW.IX Berok Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Pasar Pagi Kota Padang, setelah Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis Shabu dari Pgl. Jodi (DPO) kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi dengan cara Terdakwa I membuat bong yang terbuat dari botol yakult, kemudian pada ujung botol tersebut dipasang 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pipet minuman, kemudian diujungnya dipasang pirek dan shabu tersebut diletak pirek tersebut dan kemudian dibakar dan dihisap secara berulang atau bergantian;

Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi Roni Saputra beserta rekan saksi lainnya diantaranya saksi Tri Sutrisno dari Polsek Padang Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Para Terdakwa, setelah informasi dinyatakan akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saat dilakukan Pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang terletak disamping Para Terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang terletak didalam kantong celana Terdakwa I, ketika dilakukan pengeledahan pada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang terletak disamping mereka terdakwa duduk 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang terletak didalam kantong celana Terdakwa I, akan tetapi alat bong yang terbuat dari botol yakult tersebut telah dibuang dan tidak ada ditemukan lagi pada saat pengeledahan, saat pengeledahan disaksikan oleh masyarakat umum diantaranya saksi Kasmawati selaku Ketua RT.001 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang;

Bahwa Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa pakai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam No.377/IV/023100/2020 tanggal 01 April 2020 yang ditanda tangan oleh Pimpinan cabang bahwa Barang Bukti 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.15 gram, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Padang Nomor :20.083.99.20.05.0354.K tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, Hasil Pemeriksaan urine nomor SKHP/291/III/2020/RS.Bhayangkara terdakwa Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 bertempat di Laboratorium rumah sakit Bhayangkara Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Try Purwo Fandoko dengan pemeriksaan laboratorium sampel Urine ditemui tanda tanda pengguna narkoba terhadap : METHAM PHETAMINE (SHABU) : (+) Positif dan Amp (+) Positif, Hasil Pemeriksaan urine nomor SKHP/293/III/2020/RS.Bhayangkara terdakwa Indra Depi Pgl. Tamao yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 bertempat di Laboratorium rumah sakit Bhayangkara Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Try Purwo Fandoko dengan pemeriksaan laboratorium sampel Urine ditemui tanda tanda pengguna narkoba terhadap : METHAM PHETAMINE (SHABU) : (+) Positif dan Amp (+) Positif dan Hasil Pemeriksaan urine nomor SKHP/292/III/2020/RS.Bhayangkara terdakwa Boy Harsel Pgl. Boy yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 bertempat di Laboratorium rumah sakit Bhayangkara Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Try Purwo Fandoko dengan pemeriksaan laboratorium sampel Urine ditemui tanda tanda pengguna narkoba terhadap : METHAM PHETAMINE (SHABU) : (+) Positif dan Amp (+) Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur inipun juga terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan disini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In bersama Terdakwa II. Indra Defi Bin Samsir Pgl. Tamao dan Terdakwa III. Boy Harsel Putra Bin Muas Pgl. Boy telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pos Kamling RW.IX Berok Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Pasar Pagi Kota Padang, setelah Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis Shabu dari Pgl. Jodi (DPO) kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi dengan cara Terdakwa I membuat bong yang terbuat dari botol yakult, kemudian pada ujung botol tersebut dipasang 2 (dua) pipet minuman, kemudian diujungnya dipasang pirek dan shabu tersebut diletak pirek tersebut dan kemudian dibakar dan dihisap secara berulang atau bergantian;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut hemat Majelis Hakim maka unsur inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ParaTerdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In**, Terdakwa II. **Indra Defi Bin Samsir Pgl. Tamao** dan Terdakwa III. **Boy Harsel Putra Bin Muas Pgl. Boy** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In**, Terdakwa II. **Indra Defi Bin Samsir Pgl. Tamao** dan Terdakwa III. **Boy Harsel Putra Bin Muas Pgl. Boy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Pdg.



bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Indra Sumardi Bin Ali Umar Pgl. In**, Terdakwa II. **Indra Defi Bin Samsir Pgl. Tamao** dan Terdakwa III. **Boy Harsel Putra Bin Muas Pgl. Boy** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami Yose Ana Roslinda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, SH., M.H dan Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suriati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

D.t.o.

Agnes Sinaga S.H., M.H.

D.t.o.

Leba Max Nadoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

M. Yusuf, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Yose Ana Roslinda, S.H. M.H..